

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-06/PJ/2014

TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S
ATAU 1770SS SECARA *e-FILING* DAN MERUPAKAN PEGAWAI TETAP
PADA PEMBERI KERJA TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan meningkatkan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara *e-Filing*, perlu diberikan kemudahan untuk memperoleh *e-FIN* dan kemudahan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-Filing* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan Pegawai Tetap pada Pemberi Kerja Tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *e-Filing* dan Merupakan Pegawai Tetap pada Pemberi Kerja Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana diubah dengan PER-26/PJ/2013;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *e-Filing* Melalui *Website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA *e-FILING* DAN MERUPAKAN PEGAWAI TETAP PADA PEMBERI KERJA TERTENTU

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
3. Pemberi Kerja adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

4. Instansi Pemerintah adalah unit pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku meliputi Kementerian Koordinator/ Kementerian Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen, TNI/POLRI, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten serta Lembaga-Lembaga Pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD.
5. Pemberi Kerja Tertentu adalah Pemberi Kerja atau Instansi Pemerintah yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak terkait dengan penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing*.
6. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
7. Formulir SPT Tahunan 1770S adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dari dalam negeri lainnya dan/atau yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.
8. Formulir SPT Tahunan 1770SS adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setahun.
9. *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).
10. *Electronic Filing Identification Number* yang selanjutnya disebut *e-FIN* adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan *e-Filing*.

11. Uji kelayakan adalah serangkaian proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan suatu sistem informasi Pemberi Kerja Tertentu memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT Tahunan menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770S atau Formulir SPT Tahunan 1770SS dapat menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memiliki *e-FIN*.
- (2) *e-FIN* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 4

- (1) Pemberi Kerja atau Instansi Pemerintah dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini untuk ditetapkan sebagai Pemberi Kerja Tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5.
- (2) Pemberi Kerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Pegawai Tetap dengan jumlah minimal 1.000 orang yang memiliki alamat surat elektronik (*e-mail*).
- (3) Pemberi Kerja Tertentu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan Surat Penolakan Permohonan Menjadi Pemberi Kerja Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, kepada Pemberi Kerja atau Instansi Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan Pegawai Tetap pada Pemberi Kerja Tertentu dapat mengajukan permohonan e-FIN melalui Pemberi Kerja Tertentu.
- (2) Permohonan e-FIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dan menyampaikannya kepada Pemberi Kerja Tertentu.
- (3) Berdasarkan formulir permohonan e-FIN dari Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja Tertentu membuat Daftar Nominatif yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Pegawai Tetap;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pegawai Tetap;
 - c. Alamat Pegawai Tetap;
 - d. Nomor Induk Kependudukan (NIK)/No.KTP/*Passport*;
 - e. Alamat *e-mail*;
 - f. Nomor *handphone*; dan
 - g. Nomor induk atau identitas kepegawaian.
- (4) Pemberi Kerja Tertentu menjamin kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan Surat Pernyataan Kebenaran Data sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Pemberi Kerja Tertentu menyampaikan formulir permohonan e-FIN para Pegawai Tetapnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dan Surat Pernyataan Kebenaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- (6) Penyampaian formulir permohonan e-FIN dan Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan e-FIN dan mengirimkannya ke *e-mail* masing-masing Pegawai Tetap Pemberi Kerja Tertentu berdasarkan Daftar Nominatif dan surat permohonan e-FIN paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (2) Permohonan *e-FIN* dianggap lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam Daftar Nominatif dan surat permohonan *e-FIN* sesuai dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam *Master File* Nasional Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengiriman dan Penerbitan *e-FIN* kepada Pemberi Kerja Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Pegawai Tetap yang menerima *e-FIN* wajib mendaftarkan diri melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) untuk menjadi Wajib Pajak *e-Filing* paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal *e-FIN* diterbitkan.
- (2) Dalam hal Pegawai Tetap tidak mendaftarkan diri dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *e-FIN* yang telah diterbitkan tidak dapat digunakan.
- (3) Dalam hal *e-FIN* tidak dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai Tetap tersebut dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh *e-FIN* sesuai dengan prosedur permohonan *e-FIN* yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *e-Filing* Melalui *Website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
- (4) Tata cara pendaftaran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *e-Filing* Melalui *Website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Pasal 8

- (1) Pegawai Tetap yang telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *e-Filing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Termasuk penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyampaian SPT Tahunan melalui sistem informasi Pemberi Kerja Tertentu yang terhubung ke sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

- (3) Penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui sistem informasi Pemberi Kerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila Pemberi Kerja Tertentu memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Memiliki sistem informasi yang terhubung dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. Sistem informasi tersebut telah lulus uji kelayakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2014

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-06/PJ/2014 TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MENGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS
SECARA *e-FILING* DAN MERUPAKAN PEGAWAI TETAP
PADA PEMBERI KERJA TERTENTU

.....(1),20.....(2)

Hal : Permohonan Menjadi Pemberi Kerja Tertentu

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *e-Filing* dan Merupakan Pegawai Tetap pada Pemberi Kerja Tertentu, kami selaku Pemberi Kerja/ Instansi Pemerintah dengan identitas sebagai berikut:

Nama :(3)
NPWP :(4)
Alamat :(5)
.....
No Telepon :(6)

mengajukan permohonan untuk menjadi Pemberi Kerja Tertentu.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini saya menyatakan bahwa:

- 1. Jumlah Pegawai Tetap kami adalah sebanyak..... (7) orang.
- 2. Pegawai Tetap kami sebagaimana angka 1 telah memiliki alamat *e-mail*.

☐ (8) Selain hal tersebut di atas, dengan ini kami juga mengajukan permohonan agar dapat menyediakan fasilitas penyampaian SPT Tahunan Pegawai Tetap secara *e-Filing* yang dilakukan melalui sistem informasi Pemberi Kerja.

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap.

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang membuat permohonan,

(Tanda tangan)
(Nama jelas)⁽⁹⁾ (cap perusahaan)

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 : diisi dengan nama kota tempat dibuatnya permohonan.
- Angka 2 : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya permohonan.
- Angka 3 : diisi dengan nama Pemberi Kerja sesuai akta pendirian atau nama Instansi Pemerintah.
- Angka 4 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- Angka 5 : diisi dengan alamat tempat kedudukan Pemberi Kerja sesuai akta pendirian atau alamat Instansi Pemerintah.
- Angka 6 : diisi dengan nomor telepon Pemberi Kerja atau Instansi Pemerintah yang mengajukan permohonan.
- Angka 7 : diisi dengan jumlah pegawai.
- Angka 8 : diisi dengan ($\checkmark$) apabila Pemberi Kerja/ Instansi Pemerintah mengajukan permohonan untuk menyediakan fasilitas penyampaian SPT Tahunan Pegawai Tetap secara *e-Filing* melalui sistem informasi Pemberi Kerja.
- Angka 9 : diisi dengan tanda tangan, nama pemohon atau kuasa pemohon dan cap Pemberi Kerja atau Instansi Pemerintah.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-06/PJ/2014 TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MENGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS
SECARA *e-FILING* DAN MERUPAKAN PEGAWAI TETAP
PADA PEMBERI KERJA TERTENTU

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-...../PJ...../.....
TENTANG
PENETAPAN PEMBERI KERJA TERTENTU
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : Bahwa Pemberi Kerja atau Instansi Pemerintah yang disebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Pemberi Kerja Tertentu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER -...../PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara *e-Filing* dan Merupakan Pegawai Tetap Pada Pemberi Kerja Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN MENJADI PEMBERI KERJA TERTENTU

Pemberi Kerja/ Instansi Pemerintah tersebut di bawah ini :

1. Nama :
2. NPWP :
3. Alamat :

terhitung mulai tanggal keputusan ini ditandatangani, ditetapkan menjadi Pemberi Kerja Tertentu dengan fasilitas:

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

Direktur Jenderal Pajak

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN

.....
NIP.

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-06/PJ/2014 TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MENGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS
SECARA *e-FILING* DAN MERUPAKAN PEGAWAI TETAP
PADA PEMBERI KERJA TERTENTU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN

Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 40 – 42 Jakarta 12190
Telepon : (021) 52970764 Faksimile (021) 52970765 ; Situs : www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRINGPAJAK : (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Penolakan Permohonan Menjadi Pemberi Kerja Tertentu

Yth
di

Dengan ini diberitahukan bahwa Surat Pemohonan Menjadi Pemberi Kerja Tertentu yang Saudara sampaikan pada tanggal....., tidak dapat dikabulkan karena permohonan Saudara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN

.....
NIP.

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-06/PJ/2014 TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MENGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS
SECARA *e-FILING* DAN MERUPAKAN PEGAWAI TETAP
PADA PEMBERI KERJA TERTENTU

.....⁽¹⁾,20.....⁽²⁾

Hal : Permohonan Memperoleh *e-FIN* Melalui Pemberi Kerja Tertentu

Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto No. 40-42
Jakarta

Dalam rangka penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770S atau 1770SS secara *e-Filing*, maka bersama ini saya:

- Nama Pegawai Tetap :⁽³⁾
- NPWP Pegawai Tetap :⁽⁴⁾
- Alamat Pegawai Tetap :⁽⁵⁾
-
- NIK/No.KTP/*Passport* :⁽⁶⁾
- Alamat *e-mail* Pegawai Tetap :⁽⁷⁾
- No Telepon/ *Handphone* :⁽⁸⁾
- Nomor Induk Kepegawaian :⁽⁹⁾

mengajukan permohonan untuk memperoleh *Electronic Filing Identification Number* (*e-FIN*) melalui Pemberi Kerja Tertentu:⁽¹⁰⁾

Berkenaan dengan permohonan di atas, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. data yang diisikan adalah benar;
- 2. saya telah siap untuk menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing*; dan
- 3. saya menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang membuat
permohonan,

(Tanda tangan)
(Nama jelas)⁽¹¹⁾

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 : diisi dengan nama kota tempat dibuatnya permohonan.
- Angka 2 : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya permohonan.
- Angka 3 : diisi dengan nama lengkap Pegawai Tetap yang mengajukan permohonan sesuai KTP/Paspor.
- Angka 4 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pegawai Tetap.
- Angka 5 : diisi dengan alamat tempat tinggal Pegawai Tetap yang mengajukan permohonan, sesuai keadaan yang sebenarnya.
- Angka 6 : diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ nomor Kartu Tanda Penduduk atau nomor Paspor dan negara asal untuk Warga Negara Asing (WNA).
- Angka 7 : diisi dengan alamat *e-mail* Pegawai Tetap.
- Angka 8 : diisi dengan Nomor Telepon/*Handphone* Pegawai Tetap yang mengajukan permohonan.
- Angka 9 : diisi dengan nomor induk kepegawaian.
- Angka 10 : diisi dengan nama Pemberi Kerja Tertentu.
- Angka 11 : diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-06/PJ/2014 TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MENGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS
SECARA *e-FILING* DAN MERUPAKAN PEGAWAI TETAP
PADA PEMBERI KERJA TERTENTU

(KOP SURAT PEMBERI KERJA TERTENTU)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

NOMOR S-(1)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : (2)
Jabatan : (3)
Nama Pemberi Kerja Tertentu : (4)
Alamat Pemberi Kerja Tertentu : (5)

Menyatakan bahwa:

- 1. Semua data dan informasi dokumen yang diberikan adalah benar.
- 2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar peraturan yang ada, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(6), (7)
Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp.6.000,-
(.....(8))

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 : diisi dengan nomor surat pernyataan kebenaran data
Angka 2 : diisi dengan nama jelas pihak yang menandatangani surat pernyataan kebenaran data
Angka 3 : diisi dengan jabatan pihak yang menandatangani surat pernyataan kebenaran data
Angka 4 : diisi dengan nama Pemberi Kerja Tertentu yang menandatangani surat pernyataan kebenaran data
Angka 5 : diisi dengan alamat tempat kedudukan Pemberi Kerja Tertentu yang menandatangani surat pernyataan kebenaran data
Angka 6 : diisi dengan nama kota tempat dibuatnya surat pernyataan kebenaran data
Angka 7 : diisi dengan tanggal dibuatnya surat pernyataan kebenaran data
Angka 8 : diisi dengan tanda tangan, nama jelas pihak yang menandatangani surat pernyataan kebenaran data beserta cap Pemberi Kerja Tertentu

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-06/PJ/2014 TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MENGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS
SECARA *e-FILING* DAN MERUPAKAN PEGAWAI TETAP
PADA PEMBERI KERJA TERTENTU

(KOP SURAT PEMBERI KERJA TERTENTU)

BERITA ACARA
NOMOR BA-⁽¹⁾

Pada hari ini⁽²⁾ tanggal⁽³⁾ bulan⁽⁴⁾ tahun⁽⁵⁾
bertempat di⁽⁶⁾, kami:

- 1.⁽⁷⁾,⁽⁸⁾, bertindak untuk dan atas nama.....⁽⁹⁾
selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- 2.⁽⁷⁾,⁽⁸⁾, bertindak untuk dan atas nama Direktorat
Jenderal Pajak selanjutnya disebut Pihak Kedua,
telah melaksanakan serah terima dokumen dalam rangka permohonan untuk
memperoleh *e-FIN* melalui Pemberi Kerja Tertentu. Pihak Pertama menyerahkan
dokumen dengan rincian sebagaimana terlampir kepada Pihak Kedua, dan Pihak
Kedua menerima penyerahan dokumen dari Pihak Pertama.

Lampiran Berita Acara ini terdiri dari:

- 1. Daftar Nominatif Pegawai Tetap;
- 2. Formulir Permohonan *e-FIN* masing-masing Pegawai Tetap dalam bentuk
hardcopy;
- 3. Surat Pernyataan Kebenaran Data.

Seluruh dokumen yang telah diserahkan dari Pihak Pertama kepada Pihak
Kedua selanjutnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk Pihak
Pertama dan Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2014.

Setelah dibacakan, dijelaskan dan dimengerti oleh kedua belah pihak, Berita
Acara ini dikukuhkan dengan dibubuhi tanda tangan berikut ini.

Dibuat di.....⁽¹⁰⁾
Pada tanggal.....⁽¹¹⁾

Pihak Kedua,
(nama jabatan)⁽⁸⁾

(tanda tangan)

(nama lengkap)⁽⁷⁾
NIP.....⁽¹²⁾

Pihak Pertama,
(nama jabatan)⁽⁸⁾

(tanda tangan)

(nama lengkap)⁽⁷⁾

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 : diisi dengan nomor berita acara
Angka 2 : diisi dengan nama hari ditandatanganinya berita acara serah terima
Angka 3 : diisi dengan tanggal ditandatanganinya berita acara serah terima
Angka 4 : diisi dengan nama bulan ditandatanganinya berita acara serah terima
Angka 5 : diisi dengan tahun ditandatanganinya berita acara serah terima
Angka 6 : diisi dengan nama kota tempat ditandatanganinya berita acara serah terima
Angka 7 : diisi dengan nama jelas pihak yang menandatangani berita acara serah terima
Angka 8 : diisi dengan jabatan pihak yang menandatangani berita acara serah terima
Angka 9 : diisi dengan nama perusahaan atau instansi yang menandatangani berita acara serah terima
Angka 10 : diisi dengan nama kota tempat dibuatnya berita acara serah terima
Angka 11 : diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara serah terima
Angka 12 : diisi dengan Nomor Induk Pegawai penandatangan berita acara serah terima

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA



HANTRIONO JOKO SUSILO
NIP 196812221991031006

LAMPIRAN VII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-06/PJ/2014 TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MENGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS
SECARA *e-FILING* DAN MERUPAKAN PEGAWAI TETAP
PADA PEMBERI KERJA TERTENTU



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN

Jalan
Telepon: Faksimile ; Situs : www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRINGPAJAK : (021) 500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Pemberitahuan Penerbitan dan Pengiriman *e-FIN*

Yth.
di tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Memperoleh *e-FIN* Melalui Pemberi Kerja Tertentu Saudara dengan nomor Berita Acara....., dengan ini diberitahukan bahwa atas permohonan tersebut telah diterbitkan *e-FIN* sebanyak yang dikirimkan ke alamat *e-mail* masing-masing Pegawai Tetap.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

.....
NIP